

Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan Konteks di Indonesia

Siti Mudrikah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
Email korespondensi: Siti.mudrikah-2020@feb.unair.ac.id

Abstract

Financial problems, the allocation of financial funds, expenditures or state expenditures, are often a conversation that we all can't avoid in Indonesia. Fiscal Policy is a policy that regulates the income and expenditure of state finances. Umar bin Khattab is famous for his expertise in managing the economy during his reign. He formulated state income APBN policies such as kharja and ushr through his ijtihad. He succeeded in increasing his income and trying to avoid a budget deficit by maximizing income. For state spending, Umar made expenditures to meet the needs of the people, in accordance with Islamic religious law. Expenditures used as a tool for retribution of wealth. How is the relevance of Caliph Umar's policy to the existing fiscal policy in Indonesia. In terms meanwhile, in terms of state spending, there are some that are suitable to be applied in Indonesia, such as the benefits provided during the Umar administration, namely pension benefits.

Keywords : State revenue, state contest, Umar bin Khattab policy

Saran sitasi: Mudrikah, S. (2021). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1518-1523. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2691>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2691>

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal menurut M. Faried Wijaya (2000) dalam buku Nuruddin Mhd. Ali kebijakan fiskal adalah perubahan besarnya pajak dan atau pengeluaran pemerintah dengan tujuan menstabilkan harga serta tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan Fiskal menurut Mannan (1995) adalah, langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Negara (Sari, 2015).

Perekonomian Umar bin Khattab berhubungan dengan sumber-sumber syariah islam. Pada masa pemerintahan beliau juga terkenal berhasil dalam perekonomian. Tentunya keberhasilan dalam suatu negara tidak luput dari kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada pemerintahan Umar ini terjadi hal-hal yang baru dirumuskan melalui ijtihadnya tentang pendapatan negara, yang sebelumnya belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa Abu Bakar As-Shiddiq misalnya adalah kebijakan penetapan *kharaj*

dan *ushr*. Kebijakan yang dilakukan oleh Umar ini tidak lain untuk demi terwujudnya negara yang sejahtera dan demi terwujudnya ekonomi yang stabil. Untuk itu beliau Umar sangat rinci dan teliti mengenai kebijakan fiskal negara tentang Pendapatan negara dan Belanja Pemerintahan pada waktu itu.

Umar merupakan seorang yang piawai yaitu beliau berhasil membuktikan dan mampu membuat neraca saldo pemasukan dan pengeluaran harta yang dijadikan sebagai anggaran pendapatan dan pengeluaran.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Rahman, 2015) mengatakan bahwa fungsi negara dalam beberapa poin yaitu pertama, negara menjamin segala kebutuhan pokok masyarakat. Fungsi negara disini adalah menjamin kebutuhan masyarakatnya atau pemerintah harus menyediakan dan menjaga pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat. Berarti pemerintah boleh melakukan kebijakan yang lain misalnya hutang luar negeri jika memang sudah tidak terdapat kebijakan yang lain. Kedua, negara memiliki fungsi untuk mendidik dan membina masyarakat. Negara memiliki tanggungjawab moral salah satunya adalah kualitas pendidikan yang harus diterima

masyarakat. Negara setidaknya mampu memberikan fasilitas infrastruktur, regulasi, institusi, sumber daya manusia dan perbaikan kualitasnya.

Di Indonesia sumber pendapatan dan pengeluaran negara terangkum dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam paper ini akan dikaji bagaimana kebijakan fiskal pada masa khalifah Umar bin Khattab dalam relevansinya terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb Mardalis:1999 dalam (Mirzaqon & Purwoko, 2017)

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono:2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir:1988).

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari penelitian tentang sejarah kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab dalam membuat kebijakan fiskal pengeluaran dan belanja pemerintahan. Kemudian menggali informasi melalui penelitian terdahulu dan buku-buku yang terkait dengan kebijakan fiskal. Kemudian peneliti analisis dengan kebijakan fiskal yang terangkum dalam APBN Indonesia berdasarkan laporan dan juga penelitian sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemasukan Negara pada Masa Umar bin Khattab dan relevansi terhadap konteks di Indonesia

1) Zakat

Zakat merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Khattab (zakat disini kalau konteks di Indonesia adalah pajak) persamaanya adalah yaitu berkaitan dengan pemungutan

bagi masyarakat dan kemudian disetorkan kepada negara. Akan tetapi, pada masa Umar masyarakat muslim hanya membayar zakat saja, tentunya hal ini akan terjadi perbedaan jika diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia masih menerapkan pajak untuk masyarakat muslim juga.

Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan pasal 23 ayat 1-2 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 22: Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 : Baznas atau Laz wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, kemudian bukti tersebut akan digunakan sebagai pengurang penghasilan pajak. (Lathifa, 2020).

Kebijakan tersebut lebih memperjelas antara kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Sebagai seorang muslim membayar zakat merupakan sebuah kewajiban dan sebagai warga negara Indonesia juga ketaatan membayar pajak juga sebuah kewajiban yang keduanya memiliki kriteria masing-masing.

Kemudian Umar juga membagi zakat dalam berbagai macam diantaranya (Esti, 2017) :

a) Zakat Perdagangan

Umar memberikan isyarat tentang adanya zakat dari harta perdagangan setelah dihitung dari harganya dan kemudian digabungkan dengan harta yang lainnya.

b) Zakat Madu

Khalifah Umar juga menerapkan kebijakan yang berbeda tentang zakat madu yang berasal dari pegunungan dan yang berasal dari daratan. Bisa kita pelajari bahwa Umar sangat detail dengan urusan kebijakan. Sampai hal kadar kandungan air yang terkandung dalam madu pun menjadialah satu lahirnya kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan untuk masyarakat.

Menurut penulis kebijakan zakat perdagangan juga masih relevan jika diterapkan di Indonesia.

c) Zakat Kuda

Pada masanya kaum muslimin menjadikan kuda sebagai barang dagangan dan harta kekayaan. Untuk konteks di Indonesia mungkin bisa disebut untuk zakat penghasilan atau pajak penghasilan.

2) **Seperlima Hasil Rampasan Perang (Ghanimah)**

Pada masa pemerintahan Umar terdapat banyak sekali harta rampasan perang. Kebijakan ini yang memang tidak bisa digunakan di Indonesia karena memang keadaan dan situasi yang sudah berbeda. Bukan berarti sekarang tidak terjadi peperangan, akan tetapi karena perbedaan masa peperangan bukan selalu dengan urusan angkat senjata.

3) **Jizyah**

Jizyah adalah apa yang diwajibkan terhadap harta bagi setiap personil dari ahlu Dzimmah yang tinggal didalam kekuasaan Islam. Khalifah Umar juga mengkategorikan besaran yang harus dibayarkan bagi tiap-tiap umatnya misalnya untuk kategori orang kaya adalah 48 Dirham, dan untuk para pekerja penjahit bukan kategori orang kaya sebesar 12 Dirham. Khalifah Umar juga memberikan keringan pembayaran jizyah kepada ummatnya dengan ketentuan yang ada.

Jizyah kalau di Indonesia mungkin bisa juga dapat dikategorikan sebagai pembayaran pajak. Menurut saya keterbukaan pemungutan pajak yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia juga memiliki pengaruh positif dan negatif. Positifnya yaitu orang berhak menghitung sendiri besaran pajak yang harus di bayarkan melalui laporan yang dibuatnya sendiri. Negatifnya mungkin ada beberapa oknum tertentu yang memanfaatkan kebijakan ini untuk menguntungkan pihaknya sendiri.

4) **Kharaj**

Kharaj memiliki arti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan islam. Namun kharaj memiliki makna lain yaitu pajak bumi yang diwajibkan

oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara. Pada masa pemerintahan Umar ini juga beliau menerbitkan administrasi kharaj. Dan kemudian beliau mendirikan dewan administrasi tanah (Sulaeman Jajuli, 2018).

Kebijakan Umar tersebut jika dilihat dengan relevansinya dengan keindonesiaan maka kharaj bisa diartikan sebagai pajak tanah dan bangunan. Tanah merupakan objek pajak bumi dan bangunan. Pada masa pemerintahan Umar dulu mungkin objek tanah dan bangunan belum begitu luas, akan tetapi dalam konteks di Indonesia sekarang bukan hanya berupa tanah saja, terdapat beberapa perbedaan misalnya industrialisasi karena di Indonesia pemanfaatan tanah bukan hanya digunakan untuk pertanian saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendirikan gedung, perkantoran, perindustrian. Jadi mungkin untuk konteks sekarang cakupannya lebih luas dan berkembang sesuai dengan modernisasi zaman.

5) **Ushr**

Pada masa Umar ini perdagangan mengalami perkembangan dan penyempurnaan, sehingga menciptakan perekonomian yang hebat. Pajak ushr ini dikenakan untuk objek perdagangan. Menurut (Supangat, 2013), dalam konteks di Indonesia Ushr ini di artikan sebagai pajak yang dikenakan untuk perlindungan bagi para importir yang dipungut oleh *ashir* dalam yuridiksi islam. Di Indonesia pajak ushr ini dapat kita kategorikan sebagai pajak pertambahan nilai (PPn). Jadi objek pajak pertambahan nilai ini bukan hanya barangnya saja melainkan jasa penyerahan barang juga.

Keputusan Umar tentang ushr ini bermula dari surat Gubernur Bashrah Abu Musa al Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah islam kemudian dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Jadi kalau berbicara dasar hukum dari bea impor ini merupakan ijtihad (Rahmah, 2018). Ushr dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah

perbatasan negara islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar ushr telah ditentukan tarifnya namun, tetap saja bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan *siyasah syar'iyah* yang kemudian sudah menjadi wewenang pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Menurut penulis pada masa khalifah Umar dikategorikan sebagai pajak perdagangan, dalam konteks Indonesia sekarang ini perdagangan tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, perdagangan kini mengalami perluasan yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor. Bahkan pelaku perdagangan bukan hanya terjadi pada individu belaka, tetapi perdagangan juga bisa dilakukan oleh sebuah organisasi maupun institusi. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang ada maka pajak terhadap perdagangan tentunya juga akan mengalami perluasan.

b. Pengeluaran negara pada Masa Umar bin Khattab dan relevansi terhadap konteks di Indonesia

Dalam pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa belanja terbagi sebagai berikut (bpk, 2010):

Tabel 1
Belanja Negara Indonesia (Pengeluaran Negara)

a. Belanja Pemerintah Pusat	1. Belanja Pegawai
	2. Belanja Barang
	3. Belanja Modal
	4. Pembayaran Bunga Utang
	5. Subsidi
	6. Hibah
	7. Bantuan Sosial
	8. Belanja lain-lain
b. Transfer ke Daerah	1. Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan alokasi khusus)
	2. Dana Otonomi khusus dan penyesuaian

c. Pengeluaran Negara Pada masa Umar bin Khattab

1) Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Terdapat 4 bagian belanja negara yang digunakan pemerintahan Umar bin khattab (Esti, 2017)

Sistem pembagian anggaran pengeluaran negara yang dilakukan oleh khalifah Umar merupakan bentuk hasil ijtihadnya. Ketika Umar dilantik beliau mengumumkan kepada rakyat tentang pengaturan kekayaan islam, dan Beliau berkata: “ Barang siapa ingin bertanya tentang Al-Quran, maka datanglah kepada Ubay ibn Ka’ab, barang siapa bertanya tentang ilmu faraidh maka datanglah pada Zaid bin Tsabit, dan barang siapa bertanya tentang harta, maka datanglah padaku (Umar), karena Allah SWT telah menjadikanku sebagai penjaga dan pembagi harta” menurut Muhammad Husain Haekal, 2009 dalam (Sari, 2015).

2) Tunjangan

Belanja negara masa pemerintahan Umar bin Khattab, menurut DR. Ibrahim Fuad Ahmad Ali dalam (Suleman Jajuli, 2019) dan (Esti, 2017)

<ol style="list-style-type: none"> Untuk para istri nabi selain Aisyah Diberikan untuk pejuang perang Untuk satuan kelompok Tsabit Untuk Penduduk Hajar dan Ubad Untuk istri dan anak dari pasukan perang Kaum Muhajirin sebelum peristiwa Fathul Makkah Orang yang memeluk islam ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah Anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar Orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah 	Semua terdapat perbedaan dalam jumlah dan ketentuan tertentu (uang dalam bentuk dirham)
---	---

Tambahan Pensiun kaum muslimin	Berupa Gandum, minyak, madu, cuka, sugu dalam jumlah yang tetap. Namun, setiap wilayah kualitas dan jenis barang berbeda.
--------------------------------	---

Khalifah Umar tidak mengeluarkan kekayaan harta baitul mal kecuali pengeluaran yang dibenarkan oleh syara'.

3) Belanja Umum Negara

Pengeluaran dari Baitul Mal yang paling utama adalah dana pensiun, kemudian dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

a) Pengeluaran Zakat

Penerima manfaat zakat pada masa Umar sesuai dalam Quran surat at Taubah ayat 60 yaitu orang-orang yang berhak menerima dana zakat.

Karena di Indonesia zakat tidak masuk dalam penerimaan yang ada di Indonesia maka negara juga tidak berhak untuk mengelola sumber pendanaan tersebut, akan tetapi negara mendukung dan memberikan regulasi kepada lembaga terkait untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan tuntutan syariat agama islam. Hal itu merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

b) Pengeluaran Umum dari 1/5 Harta rampasan

Pada masa Umar bin Khattab masih ada harta rampasan perang. Peraturan sesuai dalam surat Al Anfaal ayat 41.

c) Pembiayaan Fasilitas Umum

Pembiayaan atas kemaslahatan umum mencakup seluruh pembiayaan atas perangkat kenegaraan dan pemberian pelayanan kepada rakyat misalnya menggaji karyawan, membayar asuransi, pembiayaan jasa sosial, pembiayaan atas berbagai tempat dan perumahan umum. Dan semua yang itu merupakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. (Esti, 2017).

4. KESIMPULAN

Kebijakan Pendapatan dan Pengeluaran Negara pada masa pemerintahan Umar bin Khattab memang menjadi idaman untuk dikaji. Keberhasilan beliau dibidang ekonomi membuat masyarakat pada masa itu sejahtera. Kebijakan beliau mengatur dan mengalokasikan post-ost pengeluaran menjadi hal menarik jika dihubungkan dengan konteks kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa kebijakan pengeluaran maupun pendapatan pada masa Umar yang cocok untuk di terapkan di Indonesia. Meskipun tidak semuanya bisa untuk diterapkan karena mengingat masa dan konteks yang sudah berbeda, akan tetapi keberhasilan yang dilakukan Umar setidaknya cocok untuk dijadikan sebagai rujukan penyusunan kebijakan anggaran di Indonesia.

5. REFERENSI

- Atmaja, F. F., Asmuni, & Andriansyah, Y. (2019). An islamic economic perspective of public finance in Indonesia based on ad-Dawudi's thought in Kitab Al-amwal. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(6), 276–279.
- bpk. (2010). *Anggaran belanja negara dalam apbn*. https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Anggaran_Belanja.pdf
- Esti, A. (2017). *Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab tentang Kebijakan Fiskal*. 3(1), 54–70.
- Jajuli, Sulaeman. (2018). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225>
- Jajuli, Suleman. (2019). Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khattab. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 53(9), 1689–1699.
- Lathifa, D. (2020). *Zakat Pengurang Pajak: Dasar Hukum dan Penerapannya*. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/zakat-pengurang-pajak>
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 1–8.
- Rahmah, J. K. (2018). *Pajak sebagai Solusi Pendukung Pembangunan*.

- Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567>
- Sari, N. (2015). Zakat sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khatab*, 1(September), 172–184.
- Supangat. (2013). *KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. IV*(November 2013), 91–106.